



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 400.10/Kep.167-DPMD/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dianggap perlu membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2025 tentang

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Kabupaten Lebak Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kerja sebagai berikut :
1. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa; dan
 2. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 3. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal 5 Mei 2026



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak; dan
3. Yth. Anggota Panitia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 400.10/Kep.167-DPMD/2026

Tanggal : 5 Mei 2026

Tentang : Pembentukan Tim Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun Anggaran 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU TAHUN ANGGARAN 2026

- Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Lebak;
2. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 2
(dua) orang; dan
4. Pelaksana Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA